



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 37 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 27 Serie D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Perkara dan Tata Usaha di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. penerimaan pengaduan persoalan perselisihan perburuhan, mengumpulkan data serta melengkapi bahan-bahan/data-data dalam rangka penyelesaian persoalan perselisihan perburuhan dan mempersiapkan bahan-bahan/data-data persoalan atau perselisihan perburuhan yang akan diajukan kepada sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- b. pengaturan acara sidang dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan penjelasan dalam persidangan sehubungan dengan persoalan perselisihan yang akan diacarakan;
- c. pengiriman salinan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah kepada kedua belah pihak yang berkepentingan tersebut untuk dimohonkan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri;
- d. pengiriman berkas persoalan banding/pemeriksaan ulang dari yang berkepentingan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- f. pelaksanaan tata usaha Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;

- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga  
Seksi Kepaniteraan Pengaduan

Pasal 6

Seksi Kepaniteraan Pengaduan mempunyai tugas menerima pengaduan atau perselisihan perburuhan, mengumpulkan serta mempersiapkan bahan-bahan/data-data persoalan perselisihan perburuhan/pemutusan hubungan kerja yang akan diajukan pada sidang Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Kepaniteraan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. pemberian penjelasan/pengarahan kepada para pihak;
- b. penerimaan dan pencatatan berkas Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masuk;
- c. penelitian berkas Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)/ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masuk;
- d. pengembalian berkas yang belum sesuai dengan prosedur;
- e. permintaan kelengkapan berkas yang masuk;
- g. pengusulan anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- h. pelaksanaan sidang-sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- f. penyusunan laporan.

Bagian Keempat  
Seksi Kepaniteraan Persidangan  
Pasal 8

Seksi Kepaniteraan Persidangan mempunyai tugas mengatur acara sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, mengikuti jalannya persidangan, memberikan penjelasan dalam persidangan yang berkaitan dengan perselisihan yang akan diacarakan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Kepaniteraan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian semua kasus perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja yang akan diteruskan dalam sidang;
- b. penyusunan dan pengaturan acara sidang;
- c. pembuatan check list terhadap kasus yang akan disidangkan;
- d. pemanggilan pihak-pihak dan saksi untuk didengar dalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- e. pemberitahuan kepada para pihak untuk pelaksanaan angket;
- f. pemberian penjelasan sehubungan dengan permasalahan yang akan disidangkan;
- g. pengurusan konsumsi sidang;
- h. penyampaian hasil Surat Keputusan sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah kepada pihak yang berselisih dan unit-unit lain secara fungsional maupun hubungan kerja;
- i. penyampaian Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah yang sudah selesai kepada Seksi Kepaniteraan Dokumentasi Hukum;
- j. pendisposisian anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah untuk melaksanakan pengisian angket;
- k. penyusunan laporan terhadap kehadiran anggota;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima  
Seksi Kepaniteraan Dokumentasi Hukum  
Pasal 10

Seksi Kepaniteraan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menghimpun, mengevaluasi dan memelihara keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah serta menyusun statistik dalam rangka menunjang tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Kepaniteraan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :

- a. penghimpun, pengevaluasian, pemeliharaan keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- b. penghimpun laporan-laporan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja;
- c. pemberian penjelasan mengenai tata cara dan prosedur banding para pihak;
- d. pencatatan kelengkapan berkas banding;
- e. penerusan berkas banding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
- f. pembuatan kliping yang berhubungan dengan masalah perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja;
- g. penyusunan statistik perkara yang telah diputus/disidang oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 NOPEMBER 2004,  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 NOPEMBER 2004  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto.

**SOFYAN REBUIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 19 SERIE D**